

Pondasi TPT Kaum Pandak Gunakan Batu Bekas Konstruksi Bangunan yang Lama di Lokasi

Luky - BOGOR.INDONESIASATU.CO.ID

Dec 3, 2020 - 13:31



Dok. Batu bekas konstruksi bangunan lama yang ada dilokasi digunakan oleh pihak Pelaksana.

BOGOR,- Penggunaan material batu bekas konstruksi lama di lokasi oleh pihak penyedia jasa CV Maju Terus untuk pondasi tembok penahan tanah (TPT) di Kaum Pandak Kelurahan Keradenan Cibinong patut dipertanyakan. Dalam

keterangannya, konsultan pengawas (Nina) kepada team media, Senin (30/11) pukul 11.00 WIB mengatakan, penggunaan batu bekas konstruksi lama bisa dimanfaatkan dan “Boleh” dipakai, itu atas perintah pihak Dinas saat PLB.

“ Kita bisa memanfaatkan Pak. Untuk pondasi tidak apa-apakan?. Nanti di mix (campur) setelah batu yang ada dengan batu pecah nya juga. Waktu kita PLB memang ada sisa beronjong dari bangunan yang sudah runtuh. Paling sama mereka dibersihkan dulu, ” ujar Nina.

Namun dalam pernyataannya, pihak konsultan pengawas terkesan memberikan jawaban plin-plan, saat team media minta di penjelas maksud kata “Boleh atau Dipergunakan” oleh pihak Dinas menggunakan batu bekas konstruksi lama yang ada di lokasi.

“Sebenarnya tidak atas izin, kan kemarin waktu PLB di lapangan, ini tidak apa-apa digunakan tapi untuk struktur di bawah, Cuma paling diperkuat dengan mortar,” tutur Nina.

Sementara itu, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Robi saat di konfirmasi via WhatShap (WA) oleh team media pada hari yang sama pukul 14.35 WIB dan, di jawab pada ke esok harinya, (1/12) pukul 09.54 WIB menjelaskan, banyaknya batu bekas, asal memenuhi spek untuk dipasang akan kita hitung besarnya. Jadi panjang untuk lokasi ini info dari pengawas -10% penggunaan batu sepanjang 21 meter. Penggunaan batu bekas kecil untuk Kisdam dan besar memenuhi spek di pasangan.

Terkait mutu kualitas konstruksi sudah diatur dalam UU RI No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berikut uraiannya;

Dalam UU RI No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada BAB VI KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu	Standar
---------------	---------

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 59 HURUF C : Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 1. standar mutu bahan; 2. standar mutu peralatan; 3. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

4. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; 5. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; 6. standar operasi dan pemeliharaan; 7. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

(LUKY JAMBAK)